



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir
2. Tempat Lahir : Segedong
3. Umur atau Tanggal Lahir : 38 tahun/5 Oktober 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Makam Batulayang Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah kotak handphone (hp) merk Vivo Y 17 dikembalikan kepada saksi Ahmadi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tekam Komplek Hosana Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sedang bekerja mengecat di Jl. Tekam Komplek Hosana Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur lalu terdakwa melihat saksi korban Ahmadi menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue di dalam saku jaketnya dan jaket tersebut digantung di dekat jendela, ketika saksi korban lengah maka terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue milik saksi korban Ahmadi tersebut lalu membawanya ke rumah terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menjual handphone tersebut

halaman 2 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang yang tak dikenal di Gang Angket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ahmadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 barang milik saksi diambil terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB di tempat saksi bekerja di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue milik saksi tersebut hilang, saat saksi selesai bekerja dan hendak pulang, ketika saksi mengambil jaket, handpone saksi yang disimpan disaku kocek jaket sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB, saat saksi masih bekerja di Komplek Hosana Jalan Tekam Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur bersama adik dan dua orang lainnya yang belum ketahui namanya, setelah saksi mengangkat telepon lalu saksi menyimpan 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 di saku jaket dan saksi gantung di dekat jendela tempat saksi bekerja, kemudian dua orang yang sama-sama bekerja dengan saksi pulang terlebih dahulu dikarenakan pekerjaan nya sudah selesai, pada saat hendak pulang saksi mengambil jaket saksi dan saat saksi mengecek handpone saksi sudah tidak ada lagi di saku jaket, lalu saksi menanyakan ke adik saksi namun adik saksi mengatakan tidak

halaman 3 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui handphone saksi tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi F. Muliawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 milik saksi Ahmadi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB di tempat saksi Ahmadi bekerja di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 tanpa seizin saksi Ahmadi;
- Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020 dan setelah dilakukan interogasi terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir mengakui segala perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 milik saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB di tempat saksi Ahmadi bekerja di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;

halaman 4 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB, terdakwa sedang bekerja mengecat di rumah yang terletak di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, pada saat itu terdakwa bekerja bersama 4 (empat) orang termasuk terdakwa di rumah tersebut, pada saat terdakwa sedang mengecat terdakwa melihat korban yang merupakan teman kerja di tempat tersebut menyimpan 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 miliknya di saku jaket dan di gantungkan di dekat terdakwa, lalu dari situlah timbul niat terdakwa untuk mengambil handpone tersebut, saat pekerjaan terdakwa sudah selesai dan terdakwa hendak pulang terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan No Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 milik korban tersebut tanpa sepengetahuannya dan membawa handpone tersebut pergi, handpone tersebut terdakwa simpan dan malamnya terdakwa meminta abang ipar terdakwa bernama AMAT untuk menemani terdakwa menjual handpone tersebut, dan handpone tersebut di jual oleh AMAT di Gang Angket seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handpone tersebut terdakwa berikan ke AMAT sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk membayar kontrakan dan membeli beras untuk keperluan sehari hari. Pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa di bawa oleh korban ke Polsek Pontianak Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut, dan saat dimintai keterangan terdakwa pun mengakui semua perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir tidak izin mengambil 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kotak handphone (hp) merk Vivo Y 17;

halaman 5 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 milik saksi Ahmadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB di tempat saksi Ahmadi bekerja di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB, terdakwa sedang bekerja mengecat di rumah yang terletak di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, pada saat itu terdakwa bekerja bersama 4 (empat) orang termasuk terdakwa di rumah tersebut, pada saat terdakwa sedang mengecat terdakwa melihat korban yang merupakan teman kerja di tempat tersebut menyimpan 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 miliknya di saku jaket dan di gantungkan di dekat terdakwa, lalu dari situlah timbul niat terdakwa untuk mengambil handpone tersebut, saat pekerjaan terdakwa sudah selesai dan terdakwa hendak pulang terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan No Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 milik korban tersebut tanpa sepengetahuannya dan membawa handpone tersebut pergi, handpone tersebut terdakwa simpan dan malamnya terdakwa meminta abang ipar terdakwa bernama AMAT untuk menemui terdakwa menjual handpone tersebut, dan handpone tersebut di jual oleh AMAT di Gang Angket seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handpone tersebut terdakwa berikan ke AMAT sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pakai untuk membayar kontrakan, membeli beras dan untuk keperluan sehari hari. Pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa di bawa korban ke Polsek Pontianak Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik Ahmadi tersebut untuk terdakwa miliki kemudian dijual dan uangnya terdakwa pakai untuk membayar kontrakan, membeli beras serta keperluan sehari hari;

halaman 6 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir tidak izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Ahmadi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

halaman 7 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 14.30 WIB di tempat saksi Ahmadi bekerja di Jalan Tekam Komplek Hosana Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena benar terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir mengambil 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 merupakan jenis barang, maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua mengambil sesuatu barang menjadi terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir berupa 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 adalah milik saksi Ahmadi dan terdakwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 yang diambil terdakwa milik saksi Ahmadi dan terdakwa tidak sedikitpun mempunyai hak atasnya maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga bahwa barang itu yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain menjadi terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei : 866440043044172 dan Imei2 : 866440043044164 yang diambil terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ahmadi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk VIVO Y17 warna mineral blue tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, maksud terdakwa mengambil barang tersebut tidak lain untuk memilikinya dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat terpenuhi menurut hukum;

halaman 8 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone (hp) merk Vivo Y 17;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Ahmadi, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hermansyah alias Iwan bin M.Natsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone (hp) merk Vivo Y 17;Dikembalikan kepada saksi Ahmadi;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Nia C.Agnes, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 10 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk



Hery Zuhairi, S.H.

halaman 11 dari 11 hal putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)